(TAX LAW)

Hukum Pajak

Sejarah Pajak

TAX LAW

DEFINISI PAJAK :

Mr. Dr. N.J Fieldmann dalam bukunya yang berjudul *De overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden (1949), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak & terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra – prestasi, & semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

- **Prof. Dr. M.J.H Smeets** dalam bukunya *de Economische Betekenis der Belastingen*, 1951, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra – prestasi yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual yang maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

- **Dr. Soeparman Soemahamidjaja**

dalam disertasinya yang berjudul " Pajak Berdasarkan Asas Gotong – Royong ", Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- **Prof. Dr. P.J.A Adriani** beliau pernah menjabat guru besar hukum pajak pada Universitas Amsterdam dan pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) di Amsterdam
- "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembaliyang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaanya untuk membayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggaraan pemerintahan."

UU No. 28/2007 (KUP) Pasal 1 angka 1 : "

"PAJAK adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Hukum Pajak : dari definisi pajak, maka

Pajak berkaitan dengan UU.

Jadi Hukum Pajak adalah sekumpulan peraturan pajak yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum Pajak : dari definisi pajak, maka

Pajak berkaitan dengan UU.

Jadi Hukum Pajak adalah sekumpulan peraturan pajak yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dasar HUKUM Pajak :

PANCASILA : Sila ke-5

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“.

UUD 1945 Pasal 23A

"pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

SEJARAH PAJAK DIDUNIA

Rakyat sebagai unsur suatu Negara harus tunduk dan patuh terhadap pemerintah, hal ini diungkapkan oleh J.J. Rousseau yang menjelaskan mengapa masyarakat harus patuh kepada pemerintah. Penjelasan ini biasa disebut dengan "*Le Contract Social*" atau perjanjian masyarakat.

Pajak sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala semenjak adanya pemerintahan atau Negara diantaranya :

SEJARAH PAJAK DIDUNIA

pada tahun 1638-1715 di perancis yang saat itu diperintah raja Lodwijk XIV yang menganut sistem absolut monarchi

- pada tahun 509-27 SM jaman romawi biasa disebut *censor* atau *questor*.
- Di Mesir saat pembangunan piramida, ada pungutan baik uang, harta benda maupun tenaga.Pada zaman Firaun/Yusuf (3000 sm) : Pungutan 5% dari hasil pertanian.
- Pada abad ke XIV di spanyol, yaitu ***pajak penjualan*** yang disebut *Alcabala*
- Di inggris terdapat Tax dan import contribution di perancis disebut droit, di jerman ada Steuer, abagade, gebuhr, Tributo, Gravamen, di spanyol terdapat tasa, di belanda terdapat belasting.

SEJARAH PAJAK DI INDONESIA

Di Indonesia sudah ada sejak tahun 1311 oleh kerajaan Majapahit yang saat itu di rajai oleh Kertarajasa Jayawardhana (berdasarkan adanya prasasti pembebasan pajak warga desa Adan-Adan karena jasa kepada raja.)

Di Indonesia sudah lama dilakukan pungutan berupa uang, upeti bahkan tenaga kerja/natura kemudian bertambah lagi pada tahun 1602(VOC), tahun 1830 sampai tahun 1870 (kultur steel), oleh Raffles dan Ladrent pada tahun 1813 berupa ***pajak rumah***

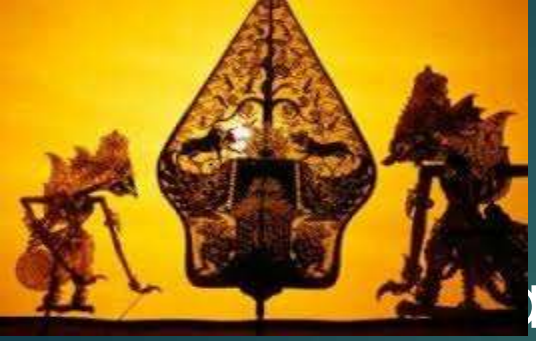

Etimologis : Pajak

dikuasasi oleh pemerin-tahan Kolonial Inggris dalam tahun 1811-1814

- Thomas Stamford Raffles. Dimana pada tahun 1813 dikeluarkan peraturan *Landrentestelsel*. Lantas penduduk menama kan pembayaran *landrente* itu "pajeg"atau "duwit pajeg" yang berasal dari kata bahasa Jawa sebagai "ajeg", artinya tetap.

Jadi dengan “pajeg” atau “duwit pajeg” diartikan sebagai jumlah uang yang tetap pada tiap tahunnya harus dibayar dalam jumlah yang sama.

Teori lain :

- istilah “pajeg” itu bermula dari bahasa Belanda“*pacht*” yang berarti “sewa tanah” yang harusdibayar oleh penduduk, terutama di Jawa pada zaman kolonial Belanda, hingga rakyat terbiasa menyebut *pacht* lama-lama menjadi pajeg.

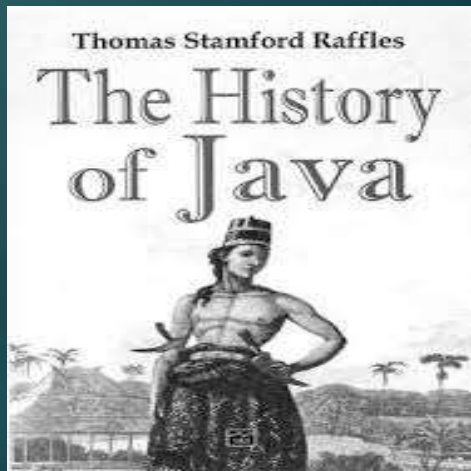

SEJARAH UU.PAJAK DI INDONESIA

Ordonansi Rumah Tangga
(Stbl 1908 No. 13)
Ordonansi Bea Balik Nama
(Stbl 1924 No. 291)
Ordonansi Pajak Upah
(Stbl 1934 No. 611)
Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor
(Stbl 1934 No. 718)
Aturan Bea Materai
(Stbl 1921 No. 498)

Ordonansi = Peraturan Pemerintah/kerajaan

SEJARAH UU.PAJAK DI INDONESIA

Tax Reform

1.**Kronologis Urutan UU KUP setelah era Reformasi Perpajakan**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 5 tahun 2008 (karena ada Sunset Policy)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

2. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

SEJARAH UU.PAJAK DI INDONESIA

Tax Reform

3.Kronologis Urutan UU PPN setelah era Reformasi Perpajakan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 (Penetapan Pemberlakuan UU PPN)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

4. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
- Undang-

5. Undang-Undang tentang Bea Meterai (BM)

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
Undang Nomor 12 Tahun 1994

SEJARAH UU.PAJAK DI INDONESIA

- Tax Reform

6. Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (Penetapan Pemberlakuan UU BPHTB)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

7. Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

8. Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

9. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

▶

FUNGSI PAJAK

1. BUDGETAIR

   Penerimaan Negara

2. REGULEREND

   Mengatur